

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan *zoon politicon* yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya memiliki keinginan untuk selalu berkumpul dengan sesamanya. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, manusia memiliki berbagai kebutuhan, salah satu kebutuhan utamanya yaitu kebutuhan untuk hidup bersama, memiliki keturunan, dan berkelompok. Kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi secara optimal dengan perkawinan, dikarenakan dalam perkawinan terdapat aturan dan norma-norma yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka guna menyalurkan hasrat manusiawi sebagai makhluk hidup (Zainuddin, 2017). Tuhan menciptakan manusia berlawanan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan guna dapat meneruskan keturunan dalam suatu kekeluargaan yang bahagia serta harmonis untuk dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam melangsungkan sebuah kehidupan melalui ikatan yang dikenal dengan perkawinan (Habibahi, 2012).

Perkawinan merupakan salah satu hak konstitusional warga Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun pengertian perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (Undang-Undang), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku (Hawari, 2006). Perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang memiliki arti sama dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap peristiwa hukum dalam kehidupan individu perlu dilakukan pencatatan guna memastikan status hukum seseorang, salah satunya yakni perkawinan. Perkawinan wajib untuk dicatatkan walaupun sah menurut agama. Dianggap atau tidak sahnya perkawinan merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu perkawinan itu sendiri, sehingga muncul pertanyaan apakah perkawinan dianggap sah dimata hukum apabila tidak dilakukan pendaftaran atau pencatatan (Setianto, 2022). Jika suatu perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum, maka akibat yang timbul oleh perkawinan tersebut pun dengan sendirinya akan menjadi tidak sah. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum antara suami istri sehingga dengan terlaksananya perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Adanya hukum erat sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum.

Negara telah menjamin hak warga negara guna membentuk dan menciptakan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan seiring berjalannya waktu, kini dalam pelaksanaan suatu perkawinan telah berkembang. Dimana saat ini pelaksanaan perkawinan berdasarkan pada dua unsur, yakni perkawinan dengan syarat dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum nasional) dan hukum agama dan/atau adat. Jika perkawinan tidak dicatat walaupun sah menurut agama, perkawinan itu tidak diakui oleh negara. Hal tersebut memiliki pengertian jika pelaksanaan perkawinan hanya dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional saja tanpa memperhatikan peraturan agama maupun adat, maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah, begitu pun sebaliknya apabila pelaksanaan perkawinan dilaksanakan hanya menggunakan hukum agama maupun adat, maka perkawinan akan dianggap tidak sah pada catatan negara berdasarkan hukum nasional (Chintyauti, 2022). Keikutsertaan pemerintah mengenai urusan perkawinan adalah pada tahapan administrasi yang dimana dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan adanya perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya, termasuk perlindungan terhadap kepentingan harta kekayaan dalam perkawinan (Firmansyah, 2023).

Fenomena perkawinan di bawah tangan masyarakat di Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan nikah siri masih sangat marak terjadi. Faktor-faktor

maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain yakni kurangnya kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya pencatatan perkawinan, hamil di luar perkawinan, asumsi masyarakat yang mementingkan sah secara agama, perkawinan di bawah umur, serta keperluan poligami. Perkawinan di bawah tangan tidak memiliki legalitas dikarenakan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Apa yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang berbunyi:

”Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung”

dan Pasal 76 *juncto* Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa adanya perkawinan tidak dapat dibuktikan melainkan dengan akta perkawinan. Maka makna dari pasal-pasal tersebut ialah meletakkan pencatatan berfungsi sebagai unsur formal sahnyanya ikatan perkawinan. Terlepas dari permasalahan tersebut, dampak hukum yang timbul dari pernikahan dibawah tangan yaitu pernikahan tersebut dianggap tidak sah oleh negara meskipun telah diselenggarakan dan dipandang sah menurut syariat Islam (Adami, 2017).

Pencatatan perkawinan bukan hanya sekedar pernyataan bahwa perkawinan telah sah dimata hukum negara, akan tetapi keberadaannya akan berimplikasi pada status anak, istri, dan harta selama perkawinan. Bagi perkawinan yang

belum tercatat di KUA, maka untuk menghindari akibat-akibat yang nantinya akan timbul dapat menempuh solusi hukum atas perkawinannya yaitu dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat al-nikah*) ke Pengadilan Agama pada wilayah dimana seseorang tersebut melangsungkan perkawinan. Menurut pasal 7 ayat (2) KHI menyatakan bahwa:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikah*nya ke Pengadilan Agama”.

Dilanjutkan pada Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa:

“*Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.

Hal tersebut selain memiliki tujuan agar perkawinannya diakui negara, juga agar perkawinannya memiliki kepastian hukum. Namun dalam praktiknya, permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama dewasa ini adalah dilakukan oleh seseorang yang perkawinannya dilangsungkan pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas hal tersebut, terdapat kekosongan norma dalam *itsbat nikah* yang mana belum atau tidak diaturnya baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI mengenai perkawinan yang dilangsungkan pasca berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat menimbulkan pertanyaan bahwa dasar apakah yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam meng*itsbatkan* perkawinan tersebut.

Pengesahan nikah atau *itsbat nikah* bertujuan guna mendapatkan kepastian hukum atau legalitas dari suatu hubungan perkawinan, dengan kepastian hukum diharapkan mampu untuk menjamin hak dan kewajiban warga negara. Sebagai

warga negara pastinya akan mendapatkan perlakuan oleh negara atau penguasa atas dasar peraturan hukum. Bagi pihak yang tidak mencatatkan pernikahannya, secara hukum negara pernikahannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, jika sesuatu yang buruk menimpa pernikahannya, maka negara tidak dapat melindungi hak-hak mereka. Pada kenyataannya berdasarkan kasus tersebut pihak yang banyak memperoleh kerugian yakni perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari adanya perkawinan tersebut. Hak-hak perempuan dan anak yang tidak bisa dituntut antara lain, hak waris, nafkah, dan perwalian. Berdasarkan hal tersebut, perlu dan pentingnya sebuah legalitas dengan mencatatkan perkawinannya untuk menjadikan pernikahan dibawah tangan agar menjadi sah dalam sudut pandang hukum negara dengan mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama yang menaungi wilayah yuridiksi tempat tinggal mereka.

Pengadilan Agama adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama yakni mengesahkan pernikahan (*itsbat al-nikah*). Titik tolak ukur munculnya kewenangan tersebut disebabkan karena maraknya pernikahan atau perkawinan liar di tengah-tengah kehidupan masyarakat, seperti pernikahan tidak tercatat atau yang dikenal juga dengan pernikahan di bawah tangan. Pada hakikatnya, perkawinan siri menurut perspektif agama adalah sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun demi

menjaga ketertiban, negara berhak mengatur masalah perkawinan, sehingga perkawinan hendaknya dicatatkan pada Petugas Pencatat Perkawinan (bagi masyarakat Islam) yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Itsbat nikah merupakan salah satu perkara yang cukup banyak diselesaikan oleh Pengadilan Agama Singaraja. Hal ini terlihat dari banyaknya permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja. Jumlah perkara itsbat nikah pada tahun 2020 yakni sejumlah 27 perkara, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 30 perkara, pada tahun 2022 sebanyak 40 perkara, dan per September 2023 ini jumlah itsbat nikah Pengadilan Agama Singaraja adalah 25 perkara. Dalam persidangannya, hakim Pengadilan Agama akan memeriksa dan menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tidak tercatat tersebut, dalam bentuk penetapan itsbat nikah. Penetapan itsbat nikah inilah yang akan dijadikan landasan hukum bagi Kantor Urusan Agama (KUA), untuk mengeluarkan akta nikah dengan mencantumkan tanggal perkawinan terdahulu. Namun apabila ternyata hakim menyatakan bahwa perkawinan terdahulu tidak sah, maka KUA akan menikahkan kembali pasangan suami istri tersebut. Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan.

Sebagaimana permasalahan yang terjadi di Singaraja dengan Nomor perkara 46/Pdt.P/2023/PA.Sgr. terdapat permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh Majelis Hakim. Dimana pemohon telah melakukan perkawinan siri/perkawinan dibawah tangan pada tanggal 18 Mei 2020, yang mana dalam hal ini perkawinan para pemohon dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak. Selanjutnya para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah/itsbat nikah dari Pengadilan Agama Singaraja untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah. Namun dalam penetapannya, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut. Permasalahan dalam perkawinan pemohon yang mana bahwa pada saat pernikahan terjadi, usia Pemohon II belum cukup umur, yaitu masih kurang 19 tahun dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, padahal ayah kandung Pemohon II masih hidup dan beragama Islam, dan tidak mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II. Majelis Hakim menolak permohonan tersebut dikarenakan pemohon dianggap tidak memenuhi syarat dalam perkawinan, yakni terkait wali nikah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Sgr)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang dibahas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan, antara lain:

1. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan pencatatan setiap perkawinan akan tetapi masih terdapat perkawinan yang tidak tercatat.
2. Fenomena perkawinan di bawah tangan masyarakat di Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan nikah siri masih sangat marak terjadi.
3. Faktor-faktor maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain yakni kurangnya kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya pencatatan perkawinan, hamil diluar perkawinan, asumsi masyarakat yang mementingkan sah secara agama, perkawinan di bawah umur, serta keperluan poligami.
4. Dampak hukum yang timbul dari pernikahan dibawah tangan yaitu pernikahan tersebut dianggap tidak sah oleh negara meskipun telah diselenggarakan dan dipandang sah menurut agama.
5. Terdapat kekosongan norma dalam itsbat nikah yang mana belum atau tidak diaturnya baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI mengenai perkawinan yang dilangsungkan pasca berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat menimbulkan pertanyaan bahwa dasar apakah yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam mengitsbatkan perkawinan tersebut.
6. Itsbat nikah merupakan salah satu perkara yang cukup banyak diselesaikan oleh Pengadilan Agama Singaraja.
7. Dalam Nomor perkara 46/Pdt.P/2023/PA.Sgr. terdapat permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan saat melangsungkan

perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yakni terkait wali nikah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis telah menentukan pembatasan pada ruang lingkup terkait dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah serta akibat hukum yang timbul dari penolakan permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Singaraja pada penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Sgr.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan itsbat nikah pada penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Sgr?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari penolakan permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama pada penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penulisan proposal ini yaitu agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan penulis dan juga pembaca dalam bidang penulisan dan penyusunan karya tulis hukum khususnya

yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Singaraja terhadap penolakan permohonan itsbat nikah serta akibat hukum yang timbul akibat dari penolakan permohonan itsbat nikah.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan itsbat nikah pada penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Sgr.
- b) Untuk menganalisis akibat hukum dari penolakan permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama pada penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Sgr.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan nantinya penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis yang dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan lebih dikhususkan pada bidang perkawinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum penolakan permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama pada penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Sgr.

1.5.2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan itsbat nikah serta akibat hukum yang timbul dari penolakan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

b) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi siapa saja khususnya pembaca yang berkepentingan dengan penanganan pernikahan siri serta dapat dijadikan pedoman atau referensi dalam hal-hal yang berhubungan dengan prosedur itsbat nikah dari pernikahan siri.

c) Bagi Pemerintah

Manfaat yang penulis ingin berikan kepada pemerintah yaitu penelitian ini hendaknya dapat menjadi tolak ukur atau acuan dalam meningkatkan epektifitas penyelesaian perkara dalam pengadilan, yakni sebagai pedoman atau pertimbangan hakim apabila di masa yang akan datang terjadi kembali perkara mengenai itsbat nikah.